



P U T U S A N

Nomor : 29 / Pdt.G / 2015 / PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. **YOHANIS BATIPONG LAISKODAT**, Umur 55 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan tani, tinggal di RT.005 / RW.003, Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
2. **HALENA INABUI BATIPONG LAISKODAT**, Umur 75 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tinggal di RT.014 / RW.007, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
3. **1. MAXI MORUK**, Umur, 38 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan tani, tinggal RT.007 / RW.004, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
2. YANTI MORUK, Umur 39 tahun Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di.RT.06 / RW.03, Dusun II, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, keduanya sebagai ahli waris Pengganti dari NAOMI METOATIPONG LAISKODAT alm ; -----
4. **YULIANA NDAOMANU BATIPONG LAISKODAT**, Umur 58 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tinggal di RT.012 / RW.005, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ; -----
5. **ELISABET BATIPONG LAISKODAT**, Umur 57 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Tinggal di RT.006 / RW.004, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; --
6. **YULIANA UKI**, Umur 55 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tinggal di RT.007 / RW.005, Desa Bolok, Kecamatan



Kupang Barat, Kabupaten Kupang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama : -----

a. **Ny. OKTOVIANA TUBA TONU**, Umur 46 tahun, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Tinggal di RT.008 / RW.004, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----

b. **Tuan JHON UKI**, Umur 41 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tinggal di RT.001 / RW.001, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----

c. **Tuan FILMON UKI**, Umur 41 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tinggal di RT.001 / RW.001, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----

d. **Tuan RENOLD UKI**, Umur 30 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tinggal di RT.001 / RW.003, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai ahli waris pengganti dari Carolina Batipong Laiskodat almarhumah berdasarkan Akta Kuasa yang dibuat dihadapa Yetty Darlina, SH. M.Kn Notaris di. Kupang Nomor : 73 Tgl. 24 Juni 2013 akan mengajukan Surat Gugatan ini selanjutnya disebut **PENGGUGAT I,II,III,IV,V,VI dan PENGGUGAT VII Atau PARA PENGGUGAT** ; -- Dalam hal ini diwakili oleh **YULIUS P. ISU, SH.M.Hum** Pekerjaan Advokat, berkedudukan di. Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 04 Maret 2015 Nomor : 21 / PDT.SK / 2015 /P N.OLM ; -----

MELAWAN

- 1. **BINZAR SUSANG**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.015, RW.007 Dusun 5 Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang **sebagai Tergugat I** ; -----



2. **CORNELIS SUSANG**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.001, RW.001 Dusun 1 Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang **sebagai Tergugat II** ; -----
3. **ANDREAS SUSANG**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.001, RW.001 Dusun 1 Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang **sebagai Tergugat III** ; -----
4. **HENDRIK TABUN**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.004, RW.001 Dusun 1 Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang **sebagai Tergugat VI** ; -----
5. **ZET TABUN**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.005, RW.003 Dusun 2 Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang **sebagai Tergugat V** ; -----
6. **MARKUS LASI ULIN**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.016, RW.008 Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang **sebagai Tergugat VI** ; -----
7. **PETRUS LAKA**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.011, RW.06 Dusun IV Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang **sebagai Tergugat VII** ; -----
8. **BUCE TANA**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.011, RW.06 Dusun III Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang **sebagai Tergugat VIII** ; -----
9. **NIKODEMUS BOIFENA**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.011, RW.06 Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang **sebagai Tergugat IX** ; -----
10. **FERDINAND MANAPIHINA** Pekerjaan Tani, Alamat RT.011, RW.06 Dusun III Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang **sebagai Tergugat X** ; -----
11. **YUS NABEN**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.011, RW.06 Dusun III Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang **sebagai Tergugat XI** ; -----



12. **PETRUS K. LOKA**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.011, RW.05 Dusun V Desa Tesabela, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang sebagai Tergugat XII ;

13. **YAKOBUS NNGI**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.08, RW.06 Dusun III Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, **sebagai Tergugat XIII** ; -----

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **YOHANIS D. RIHI, SH., JACOBA Y.S SIUBELAN, SH., PAULUS SERAN TAHU, SH. M.Hum** yang berkantor di Jl. Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2015 bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV s/d Tergugat XIII ; -----

14. **WELMINNJE I.B. LAISKODAT**, Pekerjaan Tani, Alamat RT.007, RW.004 Dusun II Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, **sebagai Turut Tergugat** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mempelajari surat - surat bukti yang diajukan pihak berperkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 April 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 07 Mei 2015 dengan Register Nomor : 29/Pdt.G/ 2015/PN.Olm telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Penggugat dan turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Urbanus Batipong Laiskodat (alm) ; -----



2. Bahwa selagi hidup Urbanus Batipong Laiskodat alm dan isterinya bernama Sarlin B.Naong (almh) telah memiliki beberapa bidang tanah di. Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang antara lain 1 (satu) bidang tanah kering ditempat bernama UIKLAUS dalam wilayah RT.011 RW.006, Dusun III, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, seluas ± 3, 7 Ha (tiga puluh tujuh ribu meter persegi) dengan batas - batas : -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tabun Suru, Soleman Koen dan Yulianus Leo. -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Holbala, Imanuel Bai, Yuliana Baitanu Lasi, Yublina Laka Poto dan Yahya Dean. -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, tanah Ferdinand Susang dan Dominggus Boifena. -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Thobias Nislaka. -----
- Selanjutnya disebut tanah sengketa dalam perkara ini. -----
3. Bahwa tanah sengketa pada point 2 (dua) tersebut diatas ayah para Penggugat dan turut Tergugat Urbanus Batipong Laiskodat (alm) memperoleh dari ayahnya bernama Obeng Batipong Laiskodat alm sedangkan Obeng Batipong Laiskodat alm memperoleh tanah sengketa dari ayahnya bernama Bati Tani Batipong Laiskodat alm ; -----
4. Bahwa selagi hidup kakek para Tergugat I, II dan III bernama Klomang Saba alm telah minta izin untuk menggarap tanah sengketa dari kakek para Penggugat bernama Obeng Batipong Laiskodat untuk menggarap tanah sengketa dengan kesepakatan akan digarap sampai keturunan Klomang Saba yang bernama Susang Klomang/Simon Klomang (ayah para Tergugat I,II dan III) akan hentikan kegiatan menggarap tanah sengketa dan serahkan kembali kepada keturunan Obeng Batipong Laiskodat yang bernama Urbanus Batipong Laiskodat yaitu ayah para Penggugat ; -----



5. Bahwa Susang Klomang / Simon Klomang yaitu ayah Tergugat I, II dan III selagi hidup belum serahkan kembali tanah sengketa kepada ayah para Penggugat Urbanus Batipong Laiskodat maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Tergugat IV, V dan VI pada tahun 2013 masuk menguasai tanah sengketa untuk dimiliki secara melawan hak, sehingga terjadi konflik antara Tergugat IV, V dan VI melawan Tergugat I, II dan III, dimana masalah perselisihan tanah sengketa tersebut ditangani di Kantor Pemerintahan Desa Bolok dimana Tergugat IV, V dan VI ingin membagi tanah sengketa dengan Tergugat I, II dan III akan tetapi Tergugat I, II dan III tidak sependapat dengan Tergugat IV, V dan VI karena Tergugat I, II dan III mengetahui tanah sengketa adalah milik para Penggugat sehingga tanah sengketa tidak dapat dibagi antara Tergugat IV, V dan VI dengan Tergugat I, II dan III ; -----
6. Bahwa walaupun Tergugat I, II dan III tidak sependapat untuk tanah sengketa dibagi dengan Tergugat IV, V dan V karena mengetahui tanah sengketa adalah milik para Penggugat akan tetapi Tergugat IV, V dan VI tetap menguasai dan membagi tanah sengketa menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagian dikuasai oleh Tergugat IV dan V sedangkan sebagian dikuasai oleh Tergugat VI ; -----
7. Bahwa selanjutnya Tergugat IV menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat XIII sedangkan sebagian tanah sengketa yang dikuasai Tergugat VI telah dijual kepada Tergugat VII, VIII, IX, X dan Tergugugat XI, selain itu Tergugat IV, V dan VI bersekongkol dengan Tergugat XII untuk menerangkan sebagai saksi dalam persidangan seolah - olah ia mempunyai tanah yang berada dalam obyek sengketa sehingga berakibat Tergugat XII tersebut ikut digugat dalam perkara ini untuk kosongkan dan serahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat dan turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Urbanus Batipong Laiskodat alm ; -----



8. Bahwa tanah sengketa adalah milik peninggalan harta warisan dari orang tua para Penggugat dan turut Tergugat dimana ada Surat Keterangan dari Kepala Desa Bolok tgl 1 April 1970 bahwa Urbanus Batipong Laiskodat adalah orang yang menguasai / memiliki tanah warisan milik adat turun - temurun di Desa Bolok tanah mana dengan batas - batas : -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Liu Koen. -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Koeslulat dan Tilhelong. -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Abia Tanu dan Sufmela. -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai / Laut. -----
9. Bahwa selain keterangan dari Kepala Desa Bolok pada point 8 (delapan) tersebut diatas maka sesuai keterangan dari Michael Loit selaku pensiunan Kantor Dinas Pajak Kabupaten Kupang tgl 2 September 1985 bahwa Urbanus Batipong Laiskodat sebagai pemilik tanah di Desa Bolok yang berhasil mendaftarkan tanah miliknya seluas 250 Ha (Dua ratus lima puluh kekto Are) untuk bagian wilayah Desa Bolok sebagai tanah warisan turun temurun termasuk tanah sengketa ; -
10. Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 7 (tujuh) tergolong sebagai perbuatan kerja sama yang melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa ; -----
11. Bahwa tidak ada cara lain yang dapat digunakan para Penggugat untuk memperoleh kembali tanah sengketa sebagai harta peninggalan dari ayah para Penggugat Urbanus Batipong Laiskodat maka satu - satunya jalan yaitu para Penggugat membawa masalah ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk diselesaikan menurut hukum positif.
12. Bahwa para Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan dimana perkara ini sementara dalam proses pemeriksaan tingkat pertama banding dan kasasi para Tergugat berpeluang mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada orang lain maka para Penggugat mohon kepada



Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Oelamasi meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa ; -----

13. Bahwa turut Tergugat sebagai ahli waris dari Urbanus Batipong Laiskodat (alm) dihukum untuk mentaati Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi termasuk semua keputusan yang dibuat oleh para Penggugat menyangkut tanah sengketa untuk kepentingan bersama semua ahli waris ; -----

14. Bahwa bukti - bukti surat yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini tergolong sebagai bukti autentik sebagaimana ditentukan undang - undang maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvorbaar bij voorraad) walaupun para Tergugat menggunakan upaya hukum ; -----
Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana mana telah para Penggugat uraikan tersebut diatas maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sudilah kiranya memanggil kami para pihak yang berperkara tersebut diatas untuk diperiksa didepan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat dan turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Urbanus Batipong Laiskodat alm dan isterinya bernama Sarlin B.Naong almh ; -----
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa selagi hidup Urbanus Batipong Laiskodat alm dan isterinya Sarlin B. Noang almh memiliki beberapa bidang tanah di Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang antara lain sebidang tanah kering



ditempat bernama Ukiklaus seluas± 3,7 Ha (tiga puluh tujuh ribu meter persegi) dengan batas - batas : -----

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tabun Suru Soleman Koen dan Yulianus Leo. -----

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Keluarga Holbala, Imanuel Bai, Yuliana Baitanu Lasi, dan Yahya Dean. -----

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya tanah Ferdinan Susang dan Dominggus Boeifena. -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Thobias Nislaka. -----

4. Menyatakan menurut Hukum bahwa ayah para Penggugat dan turut Tergugat Urbanus Batipong Laiskodat alm memperoleh tanah sengketa pada poind 3 (tiga) dari ayahnya bernama Obeng Batipong Laiskodat alm sedangkan Obeng Batipong Laiskodat alm memperoleh tanah sengketa dari ayahnya bernama Bati Tani Batipong Laiskodat alm ; -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat dan turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Urbanus Batipong Laiskodat alm yang berhak memiliki tanah sengketa pada poind 3 (tiga) secara turun – temurun ; -----
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat IV, V dan VI pada tahun 2013 masuk kedalam tanah sengketa menguasai dan hendak membagi tanah sengketa dengan Tergugat I, II dan III adalah perbuatan etiket buruk untuk memiliki tanah sengketa secara melawan hak dan melanggar hukum ; -----
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat IV menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat XIII dan tindakan Tergugat VI menjual sebagian tanah sengketa yang dikuasainya kepada Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI serta tindakan Tergugat IV, V dan VI bersekongkol dengan Tergugat XII untuk menerangkan



sebagai saksi dalam persidangan seolah - olah Tergugat XII mempunyai tanah dalam obyek sengketa adalah tindakan kerja sama yang melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yang sebenarnya.

8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memberi hak atau mendapat hak dari para Tergugat untuk kosongkan tanah sengketa dan serahkan kembali kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah kalau perlu dengan bantuan kekuatan Polisi Negara ; -----
9. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi adalah sah menurut hukum ; -----
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvorbaar bij Voorraad) walaupun para Tergugat menggunakan upaya hukum ; -----
11. Menghukum turut Tergugat untuk mentaati Putusan dalam perkara ini, termasuk semua keputusan yang diambil oleh para Penggugat menyangkut tanah sengketa untuk kepentingan bersama semua ahli waris ; -----
12. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat secara tenggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah datang di persidangan yaitu para Penggugat hadir Kuasanya YULIUS P. ISU, SH.M.Hum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2015, dan Tergugat I s/d Tergugat III hadir sendiri sedangkan Tergugat IV s/d Tergugat XIII hadir Kuasanya YOHANIS D. RIHI, SH., JACOB A Y.S SIUBELAN, SH., PAULUS SERAN TAHU, SH. M.Hum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2015 sedangkan turut Tergugat hadir sendiri ; -----



Menimbang, bahwa Mediasi yang dilakukan, antara para Penggugat dengan para Tergugat, tidak berhasil / gagal mendapatkan kesepakatan sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 01 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator ;--

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi, Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa perdamaian tetap dimungkinkan untuk diupayakan para pihak sampai belum adanya Putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan untuk pembacaan gugatan oleh para Penggugat dan Kuasa para Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perbaikan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Tergugat I s/d Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 06 Juli 2015, dengan dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar selagi hidup kakek Tergugat I bernama Klomang Saba almarhum telah meminta ijin untuk menggarap tanah sengketa dari kakek para penggugat bernama Obeng Batipong Laiskodat untuk menggarap tanah sengketa dengan kesepakatan digarap sampai keturunan Klomang Saba yang bernama Susang Klomang / Simon Klomang (ayah tergugat I,II,III) akan hentikan kegiatan garap tanah sengketa dan serahkan kembali kepada keturunan Obeng Batipong Laiskodat yang beernama Urbanus Batipong Laiskodat yaitu ayah para Tergugat ; -----
2. Bahwa benar Susang Klomang / Simon Klomang yaitu ayah Tergugat I,II,III selagi hidup belum serahkan kembali tanah sengketa kepada ayah para Penggugat Urbanus Batipong Laiskodat, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Tergugat IV, V dan VI pada tahun 2013 masuk menguasai tanah sengketa untuk dimiliki secara melawan hak, sehingga terjadi konflik antara Tergugat IV, V dan VI melawan Tergugat I,II,III dimana masalah perselisihan tanah sengketa tersebut ditangani



dikantor pemerintah desa bolok, dimana Tergugat IV, V dan VI ingin membagi tanah sengketa dengan Tergugat IV, V dan VI karena Tergugat I, II dan III mengetahui tanah sengketa adalah milik para Penggugat, sehingga tanah sengketa tidak dapat dibagi antara Tergugat IV, V dan VI dengan tergugat I, II dan Tergugat III ; -----

3. Bahwa benar walaupun Tergugat I, II dan III tidak sependapat untuk tanah sengketa dibagi dengan Tergugat IV, V dan VI maka mengetahui tanah sengketa adalah milik para Penggugat, akan tetapi Tergugat IV, V dan VI tetap menguasai dan membagi tanah sengketa menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagian dikuasai oleh Tergugat IV dan V sedangkan sebagian dikuasai oleh Tergugat VI ; -----

4. Bahwa selanjutnya Tergugat IV menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat XIII, sedangkan sebagian tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat VI telah dijual kepada Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI selain itu Tergugat IV, V dan VI bersekongkol dengan Tergugat XII untuk menerangkan sebagai saksi dalam persidangan seolah - olah ia mempunyai tanah yang berada dalam obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Tergugat IV s/d Tergugat XIII telah mengajukan Jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2015 dengan dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil - dalil gugatan para Penggugat kecuali ada pengakuan kebenaran dari para Tergugat.
2. Bahwa tidak benar para Penggugat merupakan ahli waris dari Urbanus Batipong Laiskodat (alm) karena selagi masih hidup Urbanus Batipong Laiskodat (alm) tidak pernah mempunyai tanah di Desa Bolok dalam hal ini tanah sengketa, karena tanah sengketa merupakan milik sah dari para Tergugat ; -----
3. Bahwa luas dan batas - batas tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan para Tergugat adalah tidak benar. Bahwa tanah sengketa yang



terletak di Lokasi Uiklaus RT.011 / RW.006 Dusun III Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dengan luas yang benar adalah kurang lebih 8 (delapan) Ha. Dengan batas – batas yang benar adalah : -----

- Timur batas dengan Lambertus Lao, Kristofel Koen, Ferdinan Susan. -----
- Barat batas dengan Obed Leo dan Samuel Obeng, Daud Loka (alm). -----
- Utara batas Jl. Raya Bolok-Kupang. -----
- Selatan tanah milik Thobias Neslaka dan Abraham Nomate. -----

Merupakan tanah milik para Tergugat. -----

4. Bahwa karena luas dan batas - batas obyek sengketa dalam perkara a quo tidak benar maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan MA-RI No. 81.K.Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975 “*karena setelah diadakan pemeriksaan setempat, oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.* -----

5. Bahwa dalil para Penggugat bahwa tanah sengketa merupakan milik para Penggugat adalah tidak benar, karena sesungguhnya tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 2 Ha adalah milik sah dari Tergugat IV, V,VI yang telah dikuasai sebagai lahan perkebunan berpuluh - puluh tahun lamanya hingga saat ini yang merupakan tanah warisan dari ayah tergugat IV, V bernama Frans Tabun (alm) dan ibu Luisa Tabun Bati (alm), bahwa sedangkan tanah sengketa luasnya kurang lebih 6 (enam) Ha merupakan tanah milik sah yang dikuasai oleh tergugat XII Petrus Kefas Loka yang merupakan salah satu ahli waris sah dari ayah tergugat XII yang bernama Benyamin Loka (alm) yang merupakan ahli waris dari Cornelis Loka (alm) / nenek dari tergugat XII. Bahwa terhadap



tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat XII merupakan tanah warisan turun – temurun sebagai lahan perkebunan yang dikuasai oleh Cornelis Loka (alm) / nenek dari tergugat XII sejak tahun 1930 sampai dengan saat ini diwarsikan kepada tergugat XII ; -----

6. Bahwa dalil para Penggugat poin 4 terkait dengan kakek tergugat I, II, III memintah ijin kepada kakek para Penggugat untuk mengarap tanah sengketa adalah tidak benar karena tanah sengketa bukan merupakan milik dari kakek para Penggugat ataupun milik dari tergugat I,II & III, namun sebaliknya tanah sengketa merupakan milik sah dari tergugat IV sampai dengan tergugat XIII ; -----
7. Bahwa para Penggugat poin 5 tidak benar karena tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat IV, V, VI puluhan tahun lamanya sebagai lahan perkebunan, sehingga bila para Penggugat berdalil bahwa tergugat IV dkk baru masuk menguasai tanah sengketa pada tahun 2013 merupakan kebohongan besar dari para Penggugat, sedangkan dalil para Penggugat bahwa tergugat I, II, III mengakui bahwa tanah sengketa merupakan milik dari para Penggugat merupakan suatu konspirasi atau penyelundupan hukum yang didesain oleh para Penggugat dengan tergugat I, II, III untuk merampas tanah milik Tergugat IV dkk ; -----
8. Bahwa benar tanah sengketa merupakan milik sah tergugat IV, V, VI sehingga telah menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat VI sampai dengan Tergugat XIII dan saat penjualan tanah sengketa oleh Tergugat IV, V, VI tersebut baik para Penggugat maupun Tergugat I, II, III mengetahui akan jual beli tanah tersebut namun para Penggugat dan Tergugat I, II III tidak pernah keberatan akan hal itu karena memang benar para Penggugat dan Tergugat I, II, III mengetahui dengan pasti bahwa tanah yang dijual tersebut merupakan milik sah dari Tergugat IV, V, VI sehingga mereka mempunyai hak untuk menjual tanah tersebut kepada siapa saja, bahwa sedangkan Tergugat VII sampai dengan



Tergugat XIII merupakan pembeli yang beretiket baik karena itu demi hukum harus dilindungi ; -----

9. Bahwa dalil para Penggugat bahwa Tergugat IV, V, VI bersekongkol dengan Tergugat XII adalah dalil yang tidak beralasan hukum, namun justru sebaliknya para Penggugat yang melakukan persengkongkolan dengan Tergugat I, II III untuk merampas tanah milik para Tergugat ; ----
10. Bahwa dalil para Penggugat sebagaimana dalam poin 8, 9 adalah tidak benar karena orang tua para Penggugat tidak pernah memiliki tanah menguasai atau berkebudan diatas tanah sengketa dari dahulu sampai dengan saat ini hal ini secara jelas telah diakui oleh para Penggugat pada gugatan poin 4. Bahwa selain itu para Penggugat mendalil memiliki tanah seluas 250 Ha di Desa Bolok hal tersebut merupakan keanehan dan kebohongan besar dari para Penggugat karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ; -----
11. Bahwa tanah sengketa yang saat ini seluruhnya dikuasai dan ditempati merupakan milik sah tergugat IV s/d XIII sehingga bukan merupakan perbuatan yang merugikan para Penggugat ; -----
12. Bahwa perlu kami tegaskan juga bahwa tanah milik Tergugat XIII telah bersertifikat hak milik No.376 Tahun 2015 sedangkan yang lain masih dalam proses ; -----
13. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena itu harus dikesampingkan ; -----
14. Bahwa dalil para Penggugat bahwa agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ; -----
15. Bahwa berdasarkan dalil - dalil sebagaimana diatas, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini dapat memutus dengan amar sebagai berikut : -----



1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Tergugat XIII merupakan milik sah dari para Tergugat tersebut ; -----
3. Menyatakan luas dan batas - batas tanah sengketa tidak benar sehingga gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya ; -----
4. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat ; -----
5. Menyatakan menolak putusan ini dijalan terlebih dahulu ; -----
6. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 27 Agustus 2015, dan ditanggapi oleh Tergugat I s/d Tergugat III serta Kuasa Tergugat IV s/d Tergugat XIII seperti terurai dalam Dupliknya tertanggal 10 September 2015 dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Warisan dari Kepala Desa Bolok, tanggal 19 Agustus 1995, **Bukti P-1**; -----
2. Foto copy Surat Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri dari Welmintje Laiskodat, tanggal 31 Januari 1960, **Bukti P- 2** ; -----
3. Foto copy Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Negeri I Kupang, Daftar Induk No : 3223, dari Johanis Laiskodat, tanggal 25 Nopember 1969, **Bukti P- 3** ; -----



4. Foto copy Akta Kelahiran An. Yohanis Laiskodat, **Bukti P- 4** ; -----
5. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Bolok tertanggal 10 April 1970, **Bukti P- 5** ; -----
6. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Bolok tertanggal 02 Mei 1981, **Bukti P- 6** ; -----
7. Foto copy Surat Keterangan tanah warisan turun - temurun dari Urbanus Batipong Laiskodat tertanggal 05 April 1988 **Bukti P- 7** ; -----
8. Foto copy Surat Keterangan dari Michael Loit tanggal 2 September 1995 **Bukti P- 8** ; -----
9. Foto copy Serifikat Hak Milik atas tanah No. 34 Desa Bolok pada tahun 1996 atas nama Pemegang Hak : Dominggus Boefena **Bukti P- 9** ; -----
10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2012 **Bukti P- 10** ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi - saksi di persidangan sebanyak 4 (Empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **SAKSI DOMINGGUS HOLBALA** : -----
 - Bahwa saksi ketahui dalam perkara antara para Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan tanah kering terletak di Dusun III, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
 - Bahwa saksi tahu batas - batas tanah sengketa : Utara dengan Dominggus Boifena, Ferdinan Susan, Selatan dengan Thobias Islaka, Timur dengan Tabun Soru dan Yulianus Leo, Barat dengan keluarga Laikopan, Dominggus Bai, Yuliana Baitanu Batipong Laskodat, Daut Laka ; -----
 - Bahwa luas tanah sengketa sekitar 4 Hektar ; -----
 - Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Urbanus Batipong Laskodat.-
 - Bahwa tanah sengketa saat ini di kuasai oleh Susang Klomang ; ----



- Bahwa selain Susang Klomang ada orang lain yang ikut menguasai tanah sengketa yaitu Hendrik Tabun, Zet Tabun dan Dominggus Boifena ; -----
- Bahwa ketiga orang tersebut ikut menguasai tanah sengketa pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa Susang Klomang mempunyai 3 (tiga) orang anak Binsar Susang, Kornelis Susang dan Andreas Susang ; -----
- Bahwa anak Susang Klomang pernah bermasalah dengan Zet Tabung di urus di kantor Desa mengenai hasilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pohon kusambi dan ada bangunan rumah ; -----
- Bahwa rumah tersebut di bangun oleh Yus Naben, Yakobus Ngi dan Dominggus Boifena ; -----
- Bahwa Susang Klomang mendapat izin untuk menguasai tanah sengketa dari Urbanus Batipong Laiskodat karena Urbanus Batipong adalah pemilik tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu rumah - rumah yang terletak di atas tanah sengketa sudah memiliki sertifikat ; -----
- Bahwa jabatan Urbanus Batipong Laiskodat pada waktu masih hidup Temukung ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Susang Klomang tetapi yang bersangkutan sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hendrik Tabun dan Zet Tabun berkebun diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa Dominggus Boifena terlebih dahulu tinggal diatas tanah sengketa sedangkan saksi baru tinggal sejak tahun 1963 ; -----
- Bahwa Yakobus Ngi sudah memiliki sertifikat dan ada keberatan dari Urbanus Batipong Laiskodat pada saat proses sertifikat ; -----
- Bahwa selain tanah sengketa Urbanus Batipong Laiskodat memiliki tanah lain ; -----



- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 50 meter ; -----
- Bahwa Urbanus Batipong Laiskodat mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Obeng Bati ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pengukuran tanah di Desa Bolok dalam rangka pembuatan sertifikat ; -----
- Bahwa Petrus Kaloka dan Yokobus Ngi tinggal dibagian barat tanah sengketa ; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa jarak rumah antara Penggugat dan lokasi tanah sengketa sekitar 1 kilometer ; -----
- Bahwa nama anak - anak dari Urbanus Batipong Laiskodat : Welmince Batipong, Yohanis Batipong, Helena Batipong dan Yuliana Ndaomanu Batipong ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV s/d Tergugat XIII akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. **SAKSI LAASAR DEAN** : -----

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara antara para Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan tanah kering terletak di Uiklaus, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 4 hektar ; -----
- Bahwa batas - batas tanah sengketa yakni Utara dengan Dominggus Boifena, Ferdinan Susang dan jalan raya, Selatan dengan Thobias Islaka dan keluarga Laikopan, Timur dengan Tabun Soru dan Yulianus Leo Soleman Koen, Barat dengan Imanuel Bayk, Yuliana Baitanu dan Daud Laka ; -----
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Urbanus Batipong Laiskodat saksi tahu sendiri karena pernah menggarap tanah sengketa ; -----



- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa sejak tahun 1964 sampai tahun 1966 atas izin Simon Klomang ; -----
- Bahwa Urbanus Batipong Laiskodat mendapatkan tanah sengketa dari warisan orang tuanya yang bernama Obeng Bati ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hendrik Tabun, Zet Tabun dan Markus Lasi Ulin pernah menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa Hendrik Tabun, Zet Tabun dan Markus Lasi Ulin menguasai tanah sengketa pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Hendrik Tabun dan Zet Tabun pernah bermasalah dengan Susang Klomang dan diurus di kantor Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Petrus Kaloka pernah menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa para Penggugat tidak pernah menggarap tanah sengketa ; --
- Bahwa saksi mendapat izin tinggal oleh Susang Klomang ; -----
- Bahwa saksi berhenti menggarap tanah sengketa atas kehendak sendiri bukan disuruh berhenti ; -----
- Bahwa Dominggus Boifena dan Yakobus Nge sudah memiliki sertifikat diurus secara kolektif melalui prona ; -----
- Bahwa hasil pengurusan masalah tanah antara Zet Tabun dan Hendrik Tabun dengan Susang Klomang di kantor Desa damai dengan syarat membagi tanah sengketa namun ada keberatan dari Zet Tabun dan Hendrik Tabun ; -----
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat penyelesaian masalah tanah sengketa di kantor Desa ; -----
- Bahwa Urbanus Batipong Laiskodat memiliki tanah lain selain tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV s/d Tergugat XIII akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----



3. **SAKSI THOBIAS NESLAKA** : -----

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara antara para Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan tanah kering yang terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas bagian utara dengan saksi sedangkan batas yang lainnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa Susang Klomang pernah menggarap tanah sengketa sejak tahun 1950 s/d tahun 1957 ; -----
- Bahwa Susang Klomang mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Tergugat I s/d Tergugat III ; -----
- Bahwa Susang Klomang hanya membuat rumah kebun ; -----
- Bahwa Susang Klomang adalah pemilik tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV s/d Tergugat XIII akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

4. **SAKSI LAMBERTUS AKMONE** : -----

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara antara para Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan tanah kering yang terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas utara dengan Thobias Neslaka dan jalan raya dan yang lainnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi pernah mengolah tanah sengketa ; -----
- Bahwa Susang Klomang juga ikut mengolah tanah sengketa ; -----
- Bahwa Saksi mengolah tanah sengketa meminta izin kepada Epi Klomang saudaranya Susang Klomang ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Dominggus Boifena sudah ada sertifikat atas tanah miliknya ; -----
- Bahwa saksi mengolah tanah sengketa tidak pernah ada teguran dari orang lain termasuk para Penggugat ; -----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Hendrik Tabun dan Yuliana Lasi Ulin pernah menggarap tanah sengketa ; -----
- Bahwa Susang Klomang adalah pemilik tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Oematnunu sejak lahir hingga saat ini ; -----
- Bahwa Susang Klomang tinggal di Desa Bolok sampai meninggal ; -
- Bahwa setelah Epi Klomang meninggal saksi meminta izin kepada Susang Klomang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV s/d Tergugat XIII akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya, Tergugat I s/d Tergugat III, mengajukan alat - alat bukti berupa fotocopy surat – surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----

1. Foto copy Surat Petikan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 yang diberi tanda **Bukti TII.1** ; -----
2. Foto copy Surat Petikan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 yang diberi tanda **Bukti TII.2** ; -----
3. Foto copy Surat Petikan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 yang diberi tanda **Bukti TII.3** ; -----
4. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 yang diberi tanda **Bukti TII.4** ; -----
5. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 yang diberi tanda **Bukti TII.5** ; -----
6. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 yang diberi tanda **Bukti TII.6** ; -----
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 yang diberi tanda **Bukti TII.7** ; -----
8. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 yang diberi tanda **Bukti TII.8** ; -----



9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 yang diberi tanda **Bukti TII.9** ; -----
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 yang diberi tanda **Bukti TII.10**; -----
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 yang diberi tanda **Bukti TII.11** ; -----
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 yang diberi tanda **Bukti TII.12** ; -----
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 yang diberi tanda **Bukti TII.13** ; -----
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 yang diberi tanda **Bukti TII.14** ; -----
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 yang diberi tanda **Bukti TII.15** ; -----
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 yang diberi tanda **Bukti TII.16** ; -----
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 yang diberi tanda **Bukti TII.17** ; -----
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 yang diberi tanda **Bukti TII.18** ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat III tidak mengajukan saksi di persidangan : -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya, Tergugat IV s/d Tergugat XIII melalui Kuasanya mengajukan alat - alat bukti berupa fotocopy surat – surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran Ipeda Tahun 1984 atas nama Hendrik Tabun yang diberi tanda **Bukti TIV-1** ; -----



2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 atas nama Hendrik Tabun yang diberi tanda **Bukti TIV-2** ; -----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Hendrik Tabun yang diberi tanda **Bukti TIV-3** ; -----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Hendrik Tabun yang diberi tanda **Bukti TIV-4** ; -----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Hendrik Tabun yang diberi tanda **Bukti TIV-5** ; -----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Hendrik Tabun yang diberi tanda **Bukti TIV-6** ; -----
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Hendrik Tabun yang diberi tanda **Bukti TIV-7** ; -----
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Hendrik Tabun yang diberi tanda **Bukti TIV-8** ; -----
9. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Markus Lasi Ulin, Aris Tarkus Lasi dan Elisa Lasi kepada Petrus Laka tanggal 11 Mei 2015 yang diberi tanda **Bukti TVII-1** ; -----
10. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Markus Lasi Ulin, Aris Tarkus Lasi dan Elisa Lasi kepada Buce Thanakh yang diberi tanda **Bukti TVIII-1** ; -----
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik 375 atas nama Yetno Hesron Buifena yang diberi tanda **Bukti IX-1** ; -----



12. Foto copy Surat Jual Beli / Ganti Rugi Tanah dari Markus Lasi Ulin kepada Yetno Herson Buifena tanggal 13 November 2012 yang diberi tanda **Bukti IX-2** ; -----
13. Foto copy Surat Jual Beli / Ganti Rugi Tanah dari Markus Lasi Ulin kepada Ferinan Manapa Hynna tanggal 10 Maret 2013 yang diberi tanda **Bukti X-1** ; -----
14. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Markus Lasi Ulin, Aris Tarkus Lasi dan Elisa Lasi kepada Ferdinan Manapa Hynna tanggal 02 Maret 2015 yang diberi tanda **Bukti X-2** ; -----
15. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1974 atas nama Benyamin Loka yang diberi tanda **Bukti XII-1** ; -----
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda pembayaran IPEDA Tahun 1980 atas nama Benyamin Loka yang diberi tanda **Bukti XII-2** ; -----
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOK) Tahun 1987 atas nama Benyamin Loka yang diberi tanda **Bukti TXII-3** ; -----
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Petrus Kefa Loka yang diberi tanda **Bukti TXII-4** ; -----
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Petrus Kefa Loka yang diberi tanda **Bukti TXII-5** ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat IV s/d Tergugat XIII melalui Kuasanya mengajukan saksi - saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----



1. **SAKSI FERDINAN SUSANG** ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara antara para Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan tanah kering yang terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu batas - batas tanah sengketa : Timur dengan saksi, Barat dengan Petrus Loka, Utara dengan saksi dan Selatan dengan Zet Tabun dan Hendrik Tabun ; -----
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Zet Tabun dan Hendrik Tabun karena saksi pernah melihat Frans Tabun (orang tua Zet Tabun dan Hendrik Tabun) mengolah tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengenal Frans Tabun karena salah satu tokoh masyarakat di Desa Bolok ; -----
- Bahwa saksi kenal Susang Klomang dan Dominggus Boifena ; -----
- Bahwa tanah yang berbatasan di bagian Timur sudah bersertifikat ; ---
- Bahwa pada tahun 1970-an diatas tanah sengketa belum ada rumah ;
- Bahwa Frans Tabun tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa Frans Tabun mengolah tanah sengketa sejak tahun 1970-an ; -
- Bahwa Frans Tabun diatas tanah sengketa menanam jagung dan kacang – kacang ; -----
- Bahwa setelah Frans Tabun meninggal yang mengolah tanah sengketa Zet Tabun dan Hendrik Tabun ; -----
- Bahwa selain Frans Tabun tidak ada orang lain yang ikut mengolah tanah sengketa ; -----
- Bahwa Yohanis Batipong Laiskodat dan Keluarga Susang Klomang tidak pernah mengolah tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV s/d Tergugat XIII akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----



2. **SAKSI STEFANUS POLIN** ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara antara para Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan tanah kering yang terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi hanya tahu batas tanah sengketa bagian Selatan dengan saksi dan selebihnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi kenal Petrus Loka karena tanah berbatasan langsung dibagian Barat ; -----
- Bahwa nama orang tuanya Petrus Loka adalah Benyamin Loka ; -----
- Bahwa Petrus Loka pernah mengolah tanah miliknya ; -----
- Bahwa saksi mulai mengolah tanah sengketa dibagian Selatan sejak tahun 1950-an
- Bahwa yang mengolah tanah milik Petrus Loka sekarang adalah keturunannya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal diatas tanah milik saksi ; -----
- Bahwa Kornelis Loka pernah mengolah tanah sengketa sejak tahun 1950-an ; -----
- Bahwa Kornelis Loka pernah mengolah tanah sengketa menanam jagung dan kacang – kacang ; -----
- Bahwa Yohansi Batipong Laiskodat dan keluarga Susang Klomang tidak pernah mengolah tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV s/d Tergugat XIII akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA)



No 5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas - batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sebagaimana termuat dalam Berita acara ; -----

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing - masing, di depan persidangan Kuasa para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat III tertanggal 18 Desember 2015 sedangkan Kuasa Tergugat IV s/d Tergugat XIII tanggal 17 Desember 2015 ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal - hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut, adalah seperti diuraikan diatas ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Surat Kuasa para Penggugat tanggal 12 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Kuasa Nomor : 73 yang dibuat tanggal 24 Juni 2013 oleh Jetty Darlina, SH. Mkn Notaris di Kupang yang menerangkan bahwa Ny. Yuliana Tefa Uki menerima kuasa dari Ny. Oktoviana Tuba Tonu Uki, Tuan Jhon Uki, Tuan Filmon Uki, Ny. Agustina Uki, Tuan Renold Uki untuk : -----

- Menjual / Memindahkan / Mengoperkan / Melepaskan hak atau dengan cara lain memindah tangankan kepada pihak lain dengan harga dan syarat – syarat yang ditetapkan sendiri oleh Penerima Kuasa ; -----



- Melakukan perbuatan pengurusan apapun atas tanah dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atasnya tersebut atas sebidang tanah seluas 4,007 Ha tertulis atas nama Urbanus Batipong Laiskodat yang terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Menimbang, bahwa kuasa tersebut diatas tidak dipergunakan untuk berperkara di pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan para Penggugat tanggal 30 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Oelamasi Reg. No : 29/Pdt.G/2015/PN. OLM tanggal 07 Mei 2015 tercantum nama Ny. Oktoviana Tuba Tonu Uki, Tuan Jhon Uki, Tuan Filmon Uki, Ny. Agustina Uki, Tuan Renold Uki ditarik sebagai pihak para Penggugat dikaitkan dengan surat kuasa khusus tercantum nama dan tanda tangan ataupun cap jempol sebagai Pemberi Kuasa 1. Yohanis Batipong Laiskodat, 2. Halena Inabui Batipong Laiskodat, 3.1. Maxi Moruk, 3.2. Yeni Y. Moruk, 4. Yuliana Ndaomanu Batipong Laiskodat, 5. Elisabet Batipong Laiskodat, 6. Yuliana Uki sedangkan Ny. Oktoviana Tuba Tonu Uki, Tuan Jhon Uki, Tuan Filmon Uki, Ny. Agustina Uki, Tuan Renold Uki tidak ikut tanda tangan ataupun cap jempol sebagai Pemberi Kuasa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2015 cacat hukum ; --

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut dinyatakan cacat hukum, maka gugatan para Penggugat Nomor : 29/Pdt.G/2015/PN.OLM tanggal 30 April 2015 tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil sebagai surat gugatan sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu para Penggugat dibebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----



Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.9.041.000,- (Sembilan Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **SELASA** tanggal **08 DESEMBER 2015** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS S.M PURBA, SH. M.Hum** dan **ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 DESEMBER 2015** oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut diatas dibantu **YUSUF FAOT SH.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa didampingi kuasanya dan Tergugat II, III tanpa hadirnya Tergugat I serta kuasa Tergugat IV s/d Tergugat XIII ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. AGUSTINUS S.M PURBA, SH. M.Hum **ALDHYTIA K. SUDEWA,SH., M.H**

II. ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

YUSUF FAOT SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Panggilan	Rp.4.950.000,-
6. PNBP relas	Rp. 400.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.3.500.000,-

Jumlah

Rp.9.041.000,-

(Sembilan Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)